



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat merupakan salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang dalam pelayanannya menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Umum Daerah (BLUD);
 - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu mengatur dan menetapkan Tarif Layanan Umum Badan Layanan Umum Daerah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah selanjutnya disingkat BPSDMD Provinsi Papua Barat adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat.
4. Kepala Badan adalah Kepala BPSDMD Provinsi Papua Barat.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah BPSDMD Provinsi Papua Barat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Tarif adalah imbalan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh BLUD untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan yang selanjutnya disebut Tarif Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

7. Wajib Bayar Tarif adalah orang pribadi dan/atau badan yang mendapatkan layanan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di BLUD diwajibkan membayar Tarif Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
8. Surat Ketetapan Tarif yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah tarif yang terutang.

BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK TARIF LAYANAN

Pasal 2

- (1) Obyek Tarif Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dipungut biaya sebagai pembayaran imbalan atas barang dan/atau jasa layanan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di BLUD.
- (2) Jenis Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan meliputi:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (PIM II);
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (PIM III);
 - d. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (PIM IV);
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
 - f. Pelatihan Dasar CPNS;
 - g. Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
 - h. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional; dan
 - i. Bimbingan Teknis Pengembangan SDM.

Pasal 3

Subyek Tarif adalah orang pribadi dan/atau badan yang mendapatkan jasa layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dari BLUD.

BAB III GOLONGAN TARIF

Pasal 4

Tarif Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan digolongkan sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif layanan adalah untuk menutupi biaya penyelenggaraan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di BLUD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi sarana, biaya pemeliharaan dan biaya operasional.

BAB VI
STRUKTUR TARIF DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Struktur tariff digolongkan berdasarkan jenis Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di BLUD ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Pemungutan tarif tidak dapat diborongkan.
- (2) Tarif dipungut dengan menggunakan SKT dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pungutan disetorkan langsung kepada Bendahara Penerimaan BLUD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 30 September 2019

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN


Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D.MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BIRO HUKUM,

DR. ROBERTUS K. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
 NOMOR 27 TAHUN 2019
 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH PADA BADAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

TARIF LAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
 PROVINSI PAPUA BARAT

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Biaya Diklat Kepemimpinan Tingkat II	Rp.66.561.000,00	Per Orang, diasramakan dan khusus PIM II diinapkan di hotel
2	Biaya Diklat Kepemimpinan Tingkat III	Rp.35.100.000,00	
3	Biaya Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Rp.34.456.000,00	
4	Biaya Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS Golongan I, Golongan II, dan Golongan III	Rp.16.275.000,00	
5	Biaya Diklat Prajabatan CPNS Golongan I, Golongan II, dan Golongan III	Rp.8.502.000,00	
6	Biaya Diklat Teknis Dan Fungsional	Rp.6.413.450,00	
7	Biaya Orientasi DPRD Kab/Kota	Rp.6.955.000,00	
8	Bimtek Pengembangan SDM	Rp.6.500.000,00	
9	Aula	Rp.3.000.000,00	Per Hari
10	RuangKelas	Rp.500.000,00	Per Hari
11	Asrama (A) :		
	1 Orang/Kmr	Rp.75.000,00	Per Hari
	2 Orang/Kmr	Rp.125.000,00	Per Hari
	3 Orang/Kmr	Rp.150.000,00	Per Hari
	4 Orang/Kmr	Rp.175.000,00	Per Hari
12	Asrama (B) :		
	1 Orang/Kmr	Rp.200.000,00	Per Hari
	2 Orang/Kmr	Rp.250.000,00	Per Hari
13	<i>Guest House</i>	Rp.750.000,00	Per Hari
14	RuangMakan	Rp.1.000.000,00	Per Hari
15	Dapur	Rp.500.000,00	Per Hari
16	LCD/OHP/Infocus	Rp.250.000,00	Per Hari

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
17	<i>Sound System</i>	Rp.250.000,00	Per Hari
18	Kursi	Rp.10.000,00	Per Hari
19	Meja	Rp.25.000,00	Per Hari
20	Genset	Rp.600.000,00	Per Hari

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



DR. ROBERTH K. R. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
 DEBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19650818 199203 1 022